



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 100 /VI.02/HK/2022**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PELAPORAN BARANG  
MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu pendampingan yang dilakukan oleh tenaga yang profesional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendampingan penyusunan pelaporan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Tenaga Pendampingan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor G/546/B.03/HK/2020 dan Nomor MoU-23/PW08/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: S-243/PW08/3/2022, hal: Pendampingan atas Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, tanggal 27 Januari 2022;
  3. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendampingan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, tanggal 31 Januari 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU :
- Menunjuk Tim Pendampingan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan personalia sebagai berikut:
- a. Sumitro (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung);
  - b. Ahmad Fauzan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung);
  - c. Indah Labibah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung); dan
  - d. Efydinata Putra (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung).

- KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut;
- a. memberikan asistensi dan pendampingan dalam proses penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2021;
  - b. memberikan arahan kepada Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
  - c. memantau penyelesaian Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.3.1.01.12.5.1.2.02.01.06.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31-1-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Seluruh Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Tenaga Pendampingan yang bersangkutan.